

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Focma Andrea kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Dari bahasa latin itulah banyak bahasa eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrup*; bahasa Prancis, yaitu *corruption*; bahasa Belanda, *corruptie*; dan di Indonesia disebut korupsi.

Kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi sebuah fenomena yang sulit dibantah oleh argumen apapun. Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah menjalar ke dunia usaha. Ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit yang sudah kronis, sehingga sangat sulit untuk mengobatinya.¹

Kejahatan korupsi merupakan warisan dari orde lama dan orde baru, penyebab klasik terjadinya korupsi adalah budaya upeti dan seremonial merupakan penyebab klasik dari maraknya korupsi di indonesia. Pasca kemerdekaan, penyebab kontemporer dari tindak pidana korupsi yang harus di garis bahawahi, diantaranya:²

¹ M. Akil Mochtar , *Memberantas Korupsi, Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, jakarta, 2006, hlm. 103.

² Wahyu Wiriadinata, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jurnal Konstitusi, 2012, hlm. 316.

1. Aspek Perundang-undangan

Bahwa perundang-undangan/hukum positif di Indonesia masih lemah, sebab banyak yang merupakan produk kolonial penjajahan Belanda, Sudah tentu perundang-undangan tidak mempunyai nilai yang aspiratif dengan kehendak masyarakat Indonesia kini, karena memang perundang-undangan itu dibuat oleh pemerintah Belanda, di Negeri Belanda pula dan sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu perundang-undangan ini sangat tidak aspiratif dengan kehendak masyarakat/bangsa Indonesia

2. Aspek Aparat Penegak Hukum

Ada tiga pilar aparat penegak hukum di Indonesia dalam konteks *intergrated criminal justice system*, yaitu penyidik (Polisi/Jaksa/KPK), Penuntut Umum (Jaksa) serta pemeriksa dan pemutus (Hakim). Ketiga aparat penegak hukum inilah yang menjadi alat pemaksa dari perundang-undangan untuk pelaksanaannya.

Dalam keadaan materi perundang-undangan KKN baik (kaffah, kapabel aspiratif) perundang-undangan ini akan tidak punya arti sama sekali apabila tidak dijalankan dengan baik oleh aparat penegak hukum, artinya bagaimanapun baiknya perundang-undangan, kalau alat pemaksa/aparat penegak hukumnya tidak melaksanakan dengan baik, maka maksud dari perundang-undangan itu tidak akan tercapai.

Aparat penegak hukum sebagai alat pemaksa perundang-undangan didalam melaksanakan undang-undang harus mempunyai integritas

kepribadian, adil dan jujur. Akan tetapi kondisi semacam ini belum secara utuh dimiliki oleh aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum. Hal ini disebabkan karena antara lain:

Integritas kepribadian yang rendah, SDM yang tidak memadai dan tingkat kesejahteraan yang tidak memenuhi standar minimum, merupakan fenomena tersendiri yang menimpa para aparat penegak hukum. Demikian pula keterlibatan aparat penegak hukum sebagai koruptor sudah menggejala mengarah ke kondisi masif.

3. Aspek Kesadaran/Pentaatann Hukum Masyarakat

Perundang-undangan yang baik dengan didukung dengan oleh aparat penegak hukum (sebagai alat pemaksa terlaksananya undang-undang) yang baik pula, akan tidak punya arti apa-apa apabila tidak didukung oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Pentaatan hukum standar yang dipunyai oleh masyarakat (sebagai subjek yang harus melaksanakan norma-norma yang termuat dalam hukum/perundang-undangan itu) harus ditingkatkan.

Budaya korupsi tumbuh salah satunya diakibatkan oleh karena lunturnya perasaan malu dari masyarakat termasuk penyelenggara Negara apabila melakukan perbuatan korupsi.

Dalam konteks pemberantasan korupsi harus ditumbuhkan kembali budaya rasa malu di masyarakat kita, apabila mempunyai kehendak untuk melakukan korupsi. Hal-hal ini bisa dilakukan dengan langkah-

langkah sosialisasi, berupa pendidikan, penyuluhan dan penerangan itu hendaknya tidak terbatas pada para birokrat penyelenggara Negara, elit politik, aparat penegak hukum saja, tetapi harus difokuskan kepada generasi muda bangsa, sejak anak-anak masuk taman kanak-kanak, pendidikan, penyuluhan dan penerangan itu harus sudah dimulai.

Salah satu penyebab korupsi adalah modernisasi, korupsi semakin meluas akibat modernisasi yang terjadi pada saat ini. Dampak dari modernisasi terhadap korupsi yaitu sebagai berikut:³

1. Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat
2. Modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Hubungan sumber-sumber ini dengan kehidupan politik tidak diatur oleh norma-norma tradisional yang terpenting dalam masyarakat, sedangkan norma-norma baru yang dalam hal ini belum dapat diterima oleh golongan-golongan berpengaruh dalam masyarakat.
3. Modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik. Modernisasi terutama di negara-negara yang memulai modernisasi lebih kemudian, memperbesar kekuasaan pemerintah dalam melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2015, hlm. 19.

Fenomena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada birokrasi. Korupsi yang terjadi saat ini tidak hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat yang mempunyai jabatan yang tinggi, akan tetapi pejabat pada tingakat desa seperti lurah, camat, kepala desa, dan lainnya, yang juga melakukan tindak pidana korupsi walaupun tidak sebesar pejabat tinggi yang lainnya.

Dari perspektif Internasional, pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi *white collar crime* atau kejahatan kerah putih dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi perhatian masyarakat internasional. Karena korupsi berhubungan dengan keuangan negara dan yang mengalami kerugian adalah negara itu sendiri, tetapi sudah menjadi masalah atau kepedulian semua bangsa dan negara di dunia. Selain itu, Indriato Seno Adji mengatakan tentang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Berikut:

Kejahatan ini sering dianggap sebagai “*Beyond the law*” karena melibatkan para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas (*high level economic*) dan birokrasi kalangan atas (*high level bureaucratic*), baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan.⁴

Selama ini aparat penegak hukum maupun pemerintah, dalam upaya tindak pidana korupsi hanya berfokus pada pelaku tindak pidana korupsi saja, dengan cara menjerat pelaku dengan memberikan tuntutan pidana penjara, denda dan uang pengganti. Sedangkan di sisi lain yang berkaitan dengan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia, keuangan negara yang

⁴ Indriyanto Seno Adji, “*beberapa Catatan Sejarah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi*”, Makalah Pusat Pendidikan dan Pleatihan MA, 2009, hlm. 14.

telah dikorupsi oleh pelaku tidak sepenuhnya dikembalikan bahkan tidak dikembalikan sama sekali. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penjeratan lain terhadap pelaku tindak pidana korupsi, akan tetapi bagaimana caranya agar pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat menikmati hasil korupsi.

Indonesia telah mempunyai undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebelum undang-undang ini ada indonesia telah beberapa kali melakukan revisi terhadap undang-undang yang sebelumnya yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Didalam Indonesia telah mempunyai undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di atur juga tentang komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

Dalam melaksanakan tugasnya petugas KPK berhak menyita barang yang diduga hasil tindak pidana korupsi⁵, yang nantinya akan menjadi barang bukti pada saat proses persidangan. Apabila barang tersebut dipersidangan terbukti hasil tindak pidana korupsi dipersidangan, maka barang tersebut akan disita oleh negara dan biasanya akan dilakukan lelang untuk mengganti uang negara yang dikorupsi.

Tujuan dari penyitaan adalah untuk menjaga aset hasil tindak pidana tersebut agar tidak dihilangkan atau dimusnahkan atau dialihkan haknya oleh Terdakwa kepada pihak lain. Penyitaan terhadap barang-barang yang diduga hasil korupsi, oleh KPK dilakukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat dimintakan kepada Pengadilan agar barang sitaan tersebut jika terdakwa bersalah atau barang tersebut terbukti dari hasil pidana korupsi dapat disita negara dan dilakukan pelelangan dimana hasil lelang barang sitaan tersebut dimasukan ke dalam kas negara.

KPK bekerja sama dengan kementerian keuangan dalam melaksanakan lelang barang hasil tindak pidana korupsi, uang hasil lelang akan dimasukan kepada kas negara.

Lelang yang dilakukan pada barang-barang hasil sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) banyak menemui kendala, selain terancam

⁵ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Genesis Learning, 2016, hlm. 117.

rusak, juga nilainya jadi merosot, akibat dari tidak ada perawatan yang dilakukan kepada barang-barang hasil tindak pidana korupsi mengakibatkan harga-harga barang tersebut turun jauh dari harga pasar yang semestinya, ini membuat tersangka merasa dirugikan.

Rumah penyimpanan benda sitaan negara, atau disingkat rupbasan juga mempunyai peran dalam melakukan perawatan barang hasil tindak pidana korupsi. Ada beberapa faktor penyebab barang hasil sitaan KPK yang dititipkan di rupbasan tidak terawat secara rutin, salah satu faktornya yaitu biaya. Alokasi anggaran yang diberikan hanya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan⁶, sedangkan barang yang harus mendapatkan perawatan ratusan hingga ribuan yang tersebar di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara alias Rupbasan.

Komisi pemberantasan korupsi mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas barang yang disita dan dirampas, didalam Pasal 11 Permen Kemenkeu Nomor 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi, menyebutkan bahwa:

Dalam pengurusan Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi:

⁶ Dilema Perawatan Kendaraan Mewah Sitaan KPK Alokasi anggaran perawatan yang minim dan keterbatasan SDM <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585149255a1c5/dilema-perawatan-kendaraan-mewah-sitaan-kpk>

- a. melakukan Penatausahaan;
- b. melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya;
- c. mengajukan usul penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan kepada Menteri atau kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang Menteri sesuai dengan batas kewenangan; dan
- d. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam Pasal 11 huruf (a) dan huruf (b) KPK memiliki tanggungjawab untuk melakukan penatausahaan dan melakukan pengamanan fisik terhadap barang sitaan dan rampasan Negara, tetapi saat ini barang-barang hasil sitaan dan rampasan KPK tidak sepenuhnya dilakukan pengamanan fisik karena proses lelang yang begitu lama dari setelah putusan hakim dan perawatan yang dilakukan terbilang seadanya. Hal ini menyebabkan turunnya harga barang yang akan dilelang sehingga pendapatan uang hasil lelang rendah.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena barang hasil tindak pidana korupsi yang disita dan disimpan tidak mendapatkan perawatan yang layak oleh KPK, itu menyebabkan pemasukan kas Negara dari hasil lelang tidak terlalu banyak karena barang-barang yang dilelang KPK seperti mobil,

motor, dan lain-lain rusak karena terlalu lama disimpan walaupun putusan kasusnya sudah inkrah serta kurangnya perawatan pada barang sitaan yang disimpan di RUPBASAN dan KPK. Terlebih lagi anggaran yang diberikan pemerintah Indonesia untuk perawatan barang hasil sitaan masih kecil. Sehubungan dengan itu, maka penulis tertarik membuat kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELELANGAN HASIL PENYITAAN BARANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian atau secara singkatnya antara *das sollen* dengan *das sein*.⁷

Kenyataan yang ada saat ini proses penyitaan barang yang dilakukan oleh KPK sampai proses lelang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pengelolaan barang lelang seharusnya mengikuti peraturan agar pemasukan kas negara dari hasil lelang bisa lebih baik. Berdasarkan uraian

⁷ Bangbang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm 17.

latar belakang diatas, maka dalam perumusan penelitian ini dapat diidentifikasi permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi proses penyitaan yang dilakukan oleh KPK sampai proses lelang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana praktik proses pelelangan hasil penyitaan KPK dalam pengembalian keuangan Negara?
3. Upaya apa yang harus dilakukan oleh KPK agar proses lelang dapat secara cepat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji regulasi proses penyitaan yang dilakukan oleh KPK sampai proses lelang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji praktik proses pelelangan hasil penyitaan KPK dalam pengembalian keuangan Negara.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya apa yang harus dilakukan oleh KPK agar proses lelang dapat secara cepat.

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian

ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari rencana penulisan ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yaitu kegunaan dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari rencana penulisan ini sebagai kepentingan akademis, hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu hukum dilingkungan hukum pidana khususnya tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kecelakaan pesawat diindonesia.

2. Kegunaan Praktis

Dilain pihak skripsi ini bermanfaat praktis yang dapat disumbangkan kepada beberapa individu ataupun lembaga yaitu :

- a. Untuk pengguna praktis adalah sebagai masukan (input) bagi pihak pemerintah Negara Indonesia agar hasil penelitian nantinya dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan pembinaan hukum.
- b. Untuk pihak Pemerintah Indonesia agar lebih berhati-hati serta cermat dalam menyikapi undang-undang yang dibuat, sehingga tidak menimbulkan sesuatu masalah dikemudian hari terutama dibidang hukum penerbangan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.

- c. Bagi penulis adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Penegakan Hukum Pidana di Universitas Pasundan Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia menjadikannya sebagai falsafah negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila dijadikan pedoman penghayatan dan pengalaman dalam kehidupan berpolitik, berorganisasi dan bernegara oleh bangsa Indonesia. Didalam buku empat pilar kebangsaan yang di keluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjelaskan tentang makna pancasila, yaitu sebagai berikut⁸:

“Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi Negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan dibawahnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk Negara yang dipilih sebagai komitmen bersama dengan prinsip dalam upaya melindungi segenap tumpah darah Indonesia, serta Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara Indonesia yang artinya adalah berbeda-beda namun tetap satu yaitu Indonesia”.

⁸ MPR RI, *empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara*, Jakarta : sekretariat jendral MPR RI, 2012, hlm. 7.

Nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan tema penulisan hukum ini didasarkan pada sila ketiga yaitu:

1. Persatuan Indonesia⁹

Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

2. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia¹⁰

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

Melihat kedua nilai Pancasila tersebut, sebagai warga negara yang mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan sadar akan hukum yang berlaku di Indonesia, seharusnya tindak pidana korupsi tidak terjadi.

Grand theory dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 amandemen ke-IV. Pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 amandemen ke-IV Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum Indonesia seharusnya menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan menjadikan prioritas dalam setiap tindakan.

⁹ Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila, Penabur Ilmu, 2007, hlm. 34.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 35.

Pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen ke-IV didalam pembukaan alinea keempat yang bertujuan untuk mensejahterkan rakyatnya, yang berisi¹¹:

kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV mempunyai dasar bagi bangsa dan rakyat Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan untuk warga Negara Indonesia, namun dalam kenyataannya masyarakat Indonesia masih jauh dari kata sejahtera atau masih banyak warga negara Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan, tetapi banyak juga masyarakat Indonesia yang hidupnya bermewah-mewahan. Hal ini menyatakan berarti masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sejahtera atau kesejahteraan hidupnya masih kurang layak, hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu: faktor pendidikan, faktor sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan faktor korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di Indonesia yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan tidak memikirkan rakyat.

¹¹ Pembukaan undang-undang dasar 1945 Amandemen ke-IV alinea ke-4

Tindak pidana korupsi tidak diatur didalam Undang-Undang dasar 1945 Amandemen ke-IV, namun pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi yang berdasarkan pada Pasal 23 jo Pasal 23C UUD 1945 Amandemen ke-IV.

Didalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV, yang berisi¹²:

“Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Didalam Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV, yang berisi Tentang hal lain mengenai keuangan Negara diatur dengan undang-undang.

Merujuk pada Pasal 23C UUD1945 Amandemen ke-IV, segala tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan negara diatur dengan undang-undang, semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia maka akan banyak terjadi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi. Pada tanggal 16 agustus 1999 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun pada tanggal 21 nopember tahun 2001 pemerintah melakukan beberapa perubahan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kedalam Undang-

¹² Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV, Penabur Ilmu, 2007, hlm 19

undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi yaitu kedalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum, yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan adanya kesembangan dalam kehidupan bermasyarakat.¹³ Kelahiran hukum modern (yang liberal) bukan akhir dari segalanya, tetapi untuk meraih tujuan lebih jauh. Tujuan yang lebih jauh itu adalah kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Masyarakat merasa kurang bahagia bila hanya melindungi dan memberi kekuasaan kepada individu dan tidak memperhatikan kebahagiaan masyarakat.¹⁴ Pada hakikatnya hukum berperan untuk mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan dalam hidupnya, dapat dikatakan bahwa hukum yang bermanfaat adalah hukum yang mendatangkan kebahagiaan dan mensejahterkan masyarakat.

Middle theory dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori utilitis. Teori yang berkaitan dengan tujuan hukum salah satunya yaitu teori utilitis, aliran ini menganggap bahwa pada dasarnya hukum itu bertujuan semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga

¹³ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm.116

¹⁴ Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006, Hlm. 11

masyarakat. Tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat.¹⁵ Dalam hal pelelangan barang hasil tindak pidana korupsi, uang hasil lelang tersebut haruslah memberikan manfaat untuk masyarakat karena uang hasil lelang tersebut kembali menjadi uang Negara maka masyarakat berhak untuk menikmati uang tersebut.

Penegakan hukum pada kasus-kasus tindak pidana korupsi dirasa masih jauh dari harapan, hal ini sangat terlihat ketika semakin maraknya para pejabat pemerintahan melakukan korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong sangat lambat, sedangkan perkembangan korupsi di Indonesia masih sangat tinggi.

Romli atmasasmita, menjelaskan masalah korupsi sebagai berikut:¹⁶

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintah sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.

Korupsi dikatan sebagai virus flu karena penyebarannya begitu cepat dan sangat sulit untuk diprediksikan. Apabila seseorang telah ditempatkan pada suatu kekuasaan atau jabatan dan memiliki kesempatan untuk pengelolaan keuangan negara, jika orang tersebut mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya dan tidak sadar akan hukum maka

¹⁵ *Op.Cit*, Hlm. 118

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, Hlm. 1.

kewenangan tersebut dapat disalahgunakan yang akhirnya merugikan negara.

Pelelangan barang hasil tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh KPK ketika putusan pengadilan sudah ingkrah, dan uang hasil pelelangan tersebut nantinya akan diberikan kepada kementerian keuangan untuk mengganti kerugian uang negara.

Apply theory dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 47 ayat (1) bahwa penyidik dapat menyita barang yang diduga kuat hasil tindak pidana korupsi tanpa izin dari ketua pengadilan untuk nantinya menjadi barang bukti di persidangan. Sesuai dengan Pasal 10 Permen Kemenkeu Nomor 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi, kpk mempunyai kewajiban untuk melakukan pengurusan atas barang hasil rampasan tersebut.

Penjualan barang hasil rampasan yang dilakukan oleh KPK dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pelelangan tersebut harus melalui persetujuan Menteri/ Presiden/ DPR.¹⁷

¹⁷ Pasal 15 ayat (2) Permen Kemenkeu Nomor 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

F. Metode Penelitian

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka sangat diperlukannya pendekatan melalui metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum adalah ¹⁸:

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penulisan hukum ini adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara sistematika semua permasalahan, kemudian menganalisisnya yang mengacu pada peraturan yang ada. Menjadi dasar tentang pelelangan barang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK.

Penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai pelelangan barang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Cetakan-III, 1986, hlm. 3.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif* karena perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur yang memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Sumber-sumber literatur antara lain yaitu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, literatur-literatur, karya-karya ilmiah, makalah, artikel, media masa, serta sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan.

3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan penelitian haruslah ada tujuan penelitian terlebih dahulu, kemudian merumuskan permasalahan dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder maka penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan gambaran sistematis mengenai pelelangan barang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK. Untuk mendapatkan bahan tertulis yang diperlukan dan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu berupa:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli), internet, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen terkait.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹

Bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder”, seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, kamus bahasa Belanda dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan (*Filed Research*)

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.12.

Hal ini akan dilakukan melalui studi kasus, tabel-tabel dan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan instansi yang terkait pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat primaer sebagai penunjang studi kepustakaan

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primair dan data sekunder, dengan demikian ada dua kegiatan yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*filed research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan tentang pelelangan hasil penyitaan barang yang dilakukan oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Filed Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan dioleh dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

Penelitian lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari instansi yang berkaitan dengan penelitian terkait pelelangan hasil penyitaan barang oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan wawancara kepada anggota komisi pemberantasan korupsi, anggota kementerian keuangan, dan anggota rubbasan.

5. Alat Pengumpulan data

a. kepustakaan

Berupa buku-buku dari para ahli atau sumber hukum sekunder yang berhubungan dengan pelelangan hasil barang tindak pidana korupsi.

b. Instansi

Studi lapangan dilakukan melalui studi kasus, tabel-tabel, dan wawancara dipergunakan alat tulis dan alat perekam suara sehingga dalam menganalisa suatu data yang diperoleh akan mudah dan efisien serta membuat daftar pertanyaan sehingga akan memperoleh kejelasan yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh selama penelitian selanjutnya dianalisis dan diuraikan secara sistematis. Karena penelitian ini bersifat *normatif* maka data dianalisis secara *yuridis kualitatif* yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan

dengan tanpa menggunakan rumus statistik, kemudian dianalisa dengan penguraian *deskriptif-analitis*.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan didatangi yaitu:

a. Penelitian Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipatiukur No. 31 Bandung

b. Penelitian Lapangan

- 1) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, No. 6A, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

